

PRINSIP *DUE PROCESS OF LAW* DALAM PEMBARUAN HUKUM ACARA PIDANA TERHADAP EKSISTENSI PRAPERADILAN

ALAM SURYO LAKSONO

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti

Abstract: *Pretrial is a means of evaluating the investigation, inquiry, and prosecution process. The dynamics of criminal procedural law reform touch on the pretrial aspect to ensure due process of law. The principle of due process of law is a fundamental pillar in a state based on the rule of law that guarantees the protection of human rights, particularly in the criminal justice process. This article aims to analyze the principle of due process of law in the reform of criminal procedural law regarding the existence of pretrial. This research uses a normative juridical method with a statutory, conceptual, and comparative approach. The results of the discussion indicate that the principle of due process of law in the reform of criminal procedural law regarding the existence of pretrial still requires improvement, not only in the regulatory aspect regarding the object and subject of pretrial, especially in the aspect of pretrial organizers as the executor of authority. Integrity, professionalism, and uniformity of interpretation of pretrial are mandatory, so that the norms that aspire to realize due process of law do not lose their meaning in their orientation. Pretrial does not only function as a procedural instrument, but also as a substantive means to guarantee the protection of human rights, legal certainty, and justice in accordance with the principle of due process of law. Furthermore, the legal implications of the reform of criminal procedural law regarding the existence of pretrial proceedings open up space for both the object and subject of pretrial proceedings. However, there is potential for functional degradation if it does not address the administrative aspects, including the single judge and the duration of the trial. Pretrial proceedings are still implemented formally and are limited to purely procedural aspects without substantial testing.*

Keywords: *Due Process of Law, Criminal Procedure Law, Pretrial*

Abstrak: Praperadilan adalah sarana evaluasi atas proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Dinamika pembaruan hukum acara pidana menyentuh aspek praperadilan guna menjamin *due process of law*. Prinsip *due process of law* merupakan pilar fundamental dalam negara hukum yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, khususnya dalam proses peradilan pidana. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis prinsip *due process of law* dalam pembaruan hukum acara pidana terhadap eksistensi praperadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa prinsip *due process of law* dalam pembaruan hukum acara pidana terhadap eksistensi praperadilan masih memerlukan penyempurnaan, tidak hanya pada aspek pengaturan mengenai objek dan subjek praperadilan, terutama pada aspek penyelenggara praperadilan sebagai pelaksana kewenangan. Wajib adanya integritas, profesionalisme dan keseragaman penafsiran terhadap praperadilan, sehingga norma yang dicita-citakan mewujudkan *due process of law* agar tidak kehilangan makna dalam orientasinya. Praperadilan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen prosedural, melainkan sebagai sarana substantif untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum dan keadilan sesuai dengan prinsip *due process of law*. Selanjutnya terhadap implikasi yuridis dalam pembaruan hukum acara pidana terhadap eksistensi praperadilan membuka ruang bagi objek dan subjek praperadilan. Namun terdapat potensi degradasi fungsi apabila tidak menyentuh aspek penyelenggara yang meliputi tentang hakim tunggal, durasi waktu sidang. Praperadilan masih diberlakukan secara formalistik dan terbatas pada aspek prosedural semata tanpa pengujian substansial.

Kata Kunci: *Due Process Of Law, Hukum Acara Pidana, Praperadilan.*

A. Pendahuluan

Prinsip *due process of law* adalah perihal mendasar dalam negara hukum yang menegaskan bahwa setiap tindakan negara terhadap warga negara harus dilakukan dengan prosedur hukum yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks hukum pidana dan hukum acara pidana, *due process of law* berfungsi sebagai jaminan perlindungan terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana dari penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Edward Coke menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menjatuhkan sanksi tanpa melalui proses hukum yang sah. Pemikiran Coke menekankan supremasi hukum dan pembatasan kekuasaan negara, serta menjadi fondasi penting dalam pengambilan tindakan. John Locke melalui pemikiran filsafat politik menegaskan bahwa negara dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut, sehingga kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum yang adil dan rasional. Maka prinsip *due process of law* menjadi mekanisme untuk memastikan perlindungan hak kodrati tersebut.

Due process of law dalam Konteks hukum di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Untuk itu secara tegas bahwa pemenuhan hak tersebut merupakan tanggungjawab negara yang ditegaskan dalam Pasal 28I Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Wujud nyata perlindungan negara dalam proses penegakan hukum telah meletakkan lembaga praperadilan sebagai kontrol yudisial terhadap tindakan paksa aparat penegak hukum. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menempatkan praperadilan pada Bab XI wewenang pengadilan untuk mengadili. Tujuan praperadilan memberikan perlindungan terhadap hak tersangka, terdakwa sebagai bagian dari implementasi *due process of law* dalam praktik pemeriksaan dan persidangan pidana.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menekankan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum serta perlindungan HAM dalam seluruh rangkaian proses pidana. Aspek yang diperkuat dalam pemenuhan prinsip *due process of law* adalah penguatan hak tersangka dan terdakwa, perlindungan terhadap saksi dan korban, peningkatan kepastian hukum. Perubahan paradigma hukum pidana dari pendekatan *crime control model* menjadi *due process model* menunjukkan konsistensi Negara dalam melindungi individu dari penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.

Secara normatif, prinsip *due process of law* dalam pembaruan hukum acara pidana *seharusnya* menjamin bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum yang membatasi hak asasi manusia, khususnya dalam tahap penyidikan dan penuntutan, dapat diuji secara efektif melalui mekanisme praperadilan. Praperadilan dalam kerangka *das sollen* diposisikan sebagai instrumen kontrol yudisial yang kuat dan independen untuk mencegah tindakan sewenang-wenang aparat negara. Meskipun prinsip *due process of law* telah diakui secara normatif ksistensi praperadilan masih menghadapi berbagai keterbatasan dan problematika penerapan. Pernyataan ini dibuktikan adanya Putusan-Putusan Mahkamah Agung yang menganulir beberapa ketentuan pra peradilan pada KUHP lama.

Prinsip *due process of law* dalam KUHP baru dimaksudkan untuk mewujudkan hukum yang memiliki nurani keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum sehingga dapat membawa perubahan yang signifikan terhadap penegakan hukum. Muatan pokok yang menyangkut *due process of law* dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, antara lain:

1. Penguatan hak Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban, dan Penyandang Disabilitas.
2. Penyempurnaan kewenangan Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut Umum, serta penguatan koordinasi antara Penyelidik dan Penuntut Umum;
3. Perubahan pengaturan mengenai Upaya Paksa;
4. Penambahan Pengakuan Bersalah (*Plea Bargain*) dan Perjanjian Penundaan Penuntutan (*Deferred Prosecution Agreement*);
5. Penguatan mekanisme Praperadilan;
6. Pengaturan mengenai mekanisme Keadilan Restoratif.

Terhadap eksistensi praperadilan didalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur mekanisme hukum yang bertujuan untuk menguji keabsahan tindakan Penyelidik dan Penuntut Umum dalam peradilan pidana. Meskipun demikian sebagai produk hukum baru maka layak untuk dikupas secara komprehensif khususnya tentang praperadilan yang menjadi pointer dalam pengejawantahan prinsip *due process of law* dalam proses penegakan hukum pidana. Berdasarkan uraian diatas maka dalam artikel ini akan membahas bagaimanakah eksistensi praperadilan dalam pembaruan hukum acara pidana sesuai prinsip *due process of law* dan apa implikasi yuridis dalam pembaruan hukum acara pidana terhadap eksistensi praperadilan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan khasanah keilmuan khususnya di bidang hukum acara pidana.

B. Metodologi Penelitian

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif yang berusaha menggambarkan tentang prinsip *due process of law* dalam pembaruan hukum acara pidana terhadap eksistensi praperadilan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan terhadap norma hukum (*statute approach*). Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya data diolah dan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.

C. Hasil dan Pembahasan

Eksistensi Praperadilan Dalam Pembaruan Hukum Acara Pidana Sesuai Prinsip *Due Process Of Law*

Bicara tentang eksistensi tentu tidak luput dengan keberadaan sesuatu secara konsisten dan terkesinambungan. Penelitian ini akan membedah eksistensi praperadilan dalam pembaruan hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Praperadilan dalam KUHAP lama telah mengakomodir prinsip *due process of law* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa: Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Selanjutnya penegasan kembali dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan bahwa: Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dalam perjalanannya terdapat perluasan tentang objek praperadilan melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan penelusuran penulis ditemukan beberapa perubahan ketentuan terkait dengan objek praperadilan dalam KUHAP lama yaitu:

1. Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan merupakan objek praperadilan yang sah untuk diuji keabsahannya.
2. Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015 tentang praperadilan dinyatakan gugur apabila perkara pokok telah mulai disidangkan untuk pertama kalinya;
3. Putusan MK Nomor. 130/PUU-XIII/2015 tentang Penyidik wajib menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum, terlapor, dan korban paling lambat 7 hari setelah perintah penyidikan dikeluarkan;
4. Perma No. 4 Tahun 2016 tentang putusan praperadilan bersifat final dan tidak dapat diajukan Peninjauan Kembali;

Berdasarkan hasil penelitian normatif terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, praperadilan tetap dipertahankan sebagai lembaga pengawasan yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum, khususnya yang berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia. Secara konseptual, praperadilan merupakan manifestasi konkret dari prinsip *due process of law* yang menuntut agar setiap tindakan negara dalam proses peradilan pidana dilakukan berdasarkan hukum, prosedur yang sah, serta pengawasan hakim yang independen.

Tabel I Pengaturan Praperadilan Dalam KUHAP Baru

No	Pasal	Redaksi
1	Pasal 1 Angka 15	Praperadilan adalah kewenangan pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan tersangka atau keluarga tersangka, korban atau keluarga korban, pelapor, atau advokat atau pemberi bantuan hukum yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum tersangka atau korban atas tindakan Penyidik dalam melakukan Penyidikan atau tindakan Penuntut Umum dalam melakukan Penuntutan menurut cara yang diatur dalam UndangUndang ini.
2	Pasal 158 Ayat (1)	Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini mengenai: a. Sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa; b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; c. Permintaan ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan;

		<p>d. Penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana;</p> <p>e. Penundaan terhadap penfernganan perkara tanpa alasan yang sah;</p> <p>f. Penangguhan pembantaran penahanan.</p>
3	Pasal 159 Ayat (1)	Wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 dilaksanakan oleh Praperadilan.
4	Pasal 159 Ayat (2)	Praperadilan dipimpin oleh Hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.
5	Pasal 160 Ayat (1)	Permohonan pemeriksaan mengenai sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf a diajukan oleh Tersangka, Keluarga Tersangka, atau Advokatnya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
6	Pasal 160 Ayat (2)	Permohonan pemeriksaan mengenai Penyitaan benda atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf d diajukan oleh pihak ketiga.
7	Pasal 160 Ayat (3)	Permohonan pemeriksaan sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa yang diajukan oleh Tersangka, Keluarga Tersangka, atau Advokatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali untuk hal yang sama.
8	Pasal 160 Ayat (4)	Permohonan Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf a dan huruf c tidak dapat diajukan jika Tersangka melarikan diri atau dalam status daftar pencarian orang.
9	Pasal 161	Permohonan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf b dapat diajukan oleh Korban, pelapor, atau kuasa hukumnya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
10	Pasal 162	Permohonan Ganti Rugi dan/atau Rehabilitasi akibat tidak sahnya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 huruf c diajukan oleh Korban atau pelapor kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.
11	Pasal 163 Ayat (1)	<p>Acara pemeriksaan Praperadilan ditentukan sebagai berikut:</p> <p>a. Dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari terhitung sejak permintaan diterima, Hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.</p> <p>b. Dalam memeriksa dan memutus permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 sampai dengan Pasal 162, Hakim mendengar keterangan baik dari Tersangka atau Advokatnya, Keluarga Tersangka, pihak yang berkepentingan, Penyidik, atau Penuntut Umum.</p> <p>c. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan secara cepat dan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak permohonan dibacakan, Hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;</p> <p>d. Dalam keadaan termohon tidak hadir sebanyak 2 (dua) kali persidangan, pemeriksaan Praperadilan tetap dilanjutkan dan termohon dianggap melepaskan haknya;</p>

		<p>e. Selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf c belum selesai, pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan;</p> <p>f. Dalam hal putusan Praperadilan menetapkan Upaya Paksa yang dilakukan oleh Penyidik dan/atau Penuntut Umum dinyatakan tidak sah, hal lain yang terkait dengan Upaya Paksa tersebut agar dilakukan pemulihan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari setelah Putusan Pengadilan.</p> <p>g. Putusan Praperadilan pada tahap Penyidikan tetap dapat dilakukan pemeriksaan Praperadilan kembali pada tahap pemeriksaan oleh Penuntut Umum dengan permintaan baru.</p>
12	Pasal 163 Ayat (2)	Putusan Hakim dalam acara pemeriksaan Praperadilan mengenai permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 sampai dengan Pasal 162, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.
13	Pasal 163 Ayat (3)	<p>Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut:</p> <p>a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa Penetapan Tersangka tidak sah, Penyidik harus membebaskan Tersangka.</p> <p>b. dalam hal putusan menetapkan bahwa Penangkapan atau Penahanan tidak sah, Penyidik atau Penuntut Umum pada tahap pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan Tersangka;</p> <p>c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan tidak sah, Penyidikan atau Penuntutan terhadap Tersangka wajib dilanjutkan;</p> <p>d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa Penggeledahan, Penyitaan, Penyadapan, dan pemeriksaan surat tidak sah, barang bukti yang diperoleh dari Penggeledahan, Penyitaan, Penyadapan, dan pemeriksaan surat tidak sah tidak dapat digunakan sebagai alat bukti;</p> <p>e. Dalam hal penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan adalah sah dan Tersangka tidak ditahan, dalam putusan dicantumkan Rehabilitasinya;</p> <p>f. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada Tersangka atau dari siapa benda itu disita.</p>
14	Pasal 163 Ayat (4)	Ganti Rugi dapat diajukan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158.
15	Pasal 164 Ayat (1)	Putusan Praperadilan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 sampai dengan Pasal 162 tidak dapat dimintakan banding.
16	Pasal 164 Ayat (2)	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap putusan Praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian Penyidikan atau Penuntutan sehingga dapat

		dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Prinsip *due process of law* menekankan bahwa tersangka tidak boleh diperlakukan sebagai objek kekuasaan, melainkan sebagai subjek hukum yang hak-haknya harus dijamin sejak tahap awal proses pidana. Dalam konteks ini, praperadilan berfungsi sebagai *judicial control mechanism* untuk menilai keabsahan tindakan penyidikan dan penuntutan, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membawa arah kebijakan hukum acara pidana yang lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, sejalan dengan perkembangan hukum dan putusan-putusan pengadilan yang menegaskan pentingnya pengawasan yudisial terhadap upaya paksa.

Secara normatif eksistensi praperadilan masih relevan dan justru semakin dibutuhkan dalam peradilan pidana modern. prinsip *due process of law* dalam pembaruan hukum acara pidana terhadap eksistensi praperadilan masih memerlukan penyempurnaan, tidak hanya pada aspek pengaturan mengenai objek dan subjek praperadilan, terutama pada aspek penyelenggara praperadilan sebagai pelaksana kewenangan. Wajib adanya integritas, profesionalisme dan keseragaman penafsiran terhadap praperadilan, sehingga norma yang dicita-citakan mewujudkan *due process of law* agar tidak kehilangan makna dalam orientasinya. Praperadilan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen prosedural, melainkan sebagai sarana substantif untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum dan keadilan sesuai dengan prinsip *due process of law*.

Implikasi Yuridis Dalam Pembaruan Hukum Acara Pidana Terhadap Eksistensi Praperadilan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur praperadilan didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengarah pada penguatan prinsip *due process of law*. Hal ini tercermin dalam pengaturan yang lebih rinci mengenai subjek yang memiliki *legal standing* dalam mengajukan praperadilan yaitu:

1. Tersangka atau keluarga tersangka,
2. Korban atau keluarga korban,
3. Pelapor
4. Advokat atau pemberi bantuan hukum yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum tersangka atau korban.

Selain itu didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, memperluas objek praperadilan yang merupakan implementasi dari produk-produk putusan Mahkamah Konstitusi yaitu:

1. Sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa.
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
3. Permintaan ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap penyidikan atau penuntutan;
4. Penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana;
5. Penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah; dan
6. Penangguhan pembantaran penahanan.

Meskipun secara normatif praperadilan diperkuat masih ditemukan problematika yang mempengaruhi efektivitas eksistensi praperadilan. Salah satu permasalahan adalah praperadilan masih diberlakukan secara formalistik dan terbatas pada aspek prosedural semata tanpa pengujian substansial. Soal pengujian keabsahan penetapan tersangka dan alat bukti awal kerap bersinggungan dengan materi pembuktian yang seharusnya diperiksa oleh majelis hakim pada sidang pokok perkara. Persoalan ini menimbulkan dilema yuridis, karena di satu sisi praperadilan dibutuhkan untuk menjamin *due process of law* sejak tahap awal, namun di sisi lain terdapat kekhawatiran bahwa praperadilan akan memasuki wilayah *trial on the merits* secara prematur.

Idealnya praperadilan tidak hanya dipahami sebagai forum formil untuk menguji syarat administratif, tetapi juga sebagai sarana substantif untuk memastikan bahwa setiap pembatasan hak individu dilakukan secara sah, proporsional dan berkeadilan. Disamping itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, belum sepenuhnya disertai dengan mekanisme sanksi atau konsekuensi hukum yang tegas terhadap pelanggaran prinsip *due process of law*. Persoalan lain adalah keterbatasan waktu pemeriksaan yang berdampak pada kedalaman analisis hakim. Kondisi tersebut berpotensi mereduksi makna *due process of law*, karena praperadilan tidak sepenuhnya berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap tindakan sewenang-wenang. Jika praperadilan hanya dipahami sebagai prosedur pelengkap, maka tujuan pembaruan hukum acara pidana untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia tidak akan tercapai secara optimal. Perhatian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masih minim terhadap parameter untuk menilai keabsahan tindakan penyidikan dan penuntutan sangat bergantung pada subjektivitas hakim.

Pembaruan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, memiliki implikasi ganda terhadap eksistensi praperadilan dimana pembaruan tersebut membuka ruang penguatan praperadilan sebagai instrumen *due process of law* yang efektif. Namun tanpa penafsiran progresif dan komitmen aparat penegak hukum, praperadilan berpotensi mengalami degradasi fungsi. Terlebih pada situasi bagi tersangka yang tidak didampingi penasihat hukum atau memiliki keterbatasan ekonomi dan literasi hukum. Ketimpangan ini bertentangan dengan prinsip *equality before the law* dan mengindikasikan bahwa pembaruan hukum acara pidana belum sepenuhnya menjamin keadilan prosedural. Selain itu resistensi aparat penegak hukum dan keterbatasan waktu pemeriksaan yang berdampak pada kedalaman analisis hakim.

Meskipun praperadilan dirancang sebagai mekanisme dengan hukum acara cepat, sidang praperadilan pada hakikatnya merupakan upaya hukum terakhir bagi tersangka atau pihak berkepentingan setelah tidak tercapainya penyelesaian melalui pendekatan persuasif atau administratif dengan penyidik maupun jaksa penuntut umum. Karakter cepat dalam praperadilan tidak dimaksudkan untuk mengurangi kedalaman pengujian, melainkan untuk memastikan bahwa dugaan pelanggaran hak asasi manusia akibat tindakan upaya paksa segera memperoleh koreksi yudisial. Keberadaan praperadilan tidak dipandang sebagai penghambat penegakan hukum, melainkan sebagai instrumen *checks and balances* yang memastikan bahwa kewenangan penyidikan dan penuntutan dijalankan secara akuntabel, transparan dan selaras dengan prinsip *due process of law*.

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan maka terhadap prinsip *due process of law* dalam pembaruan hukum acara pidana terhadap eksistensi praperadilan masih memerlukan penyempurnaan, tidak hanya pada aspek pengaturan mengenai objek dan subjek praperadilan, tetapi terutama pada aspek penyelenggara praperadilan sebagai pelaksana

kewenangan. Wajib adanya integritas profesionalisme dan keseragaman penafsiran terhadap praperadilan, maka norma yang dicita-citakan mewujudkan *due process of law* berpotensi kehilangan makna dalam orientasinya. Praperadilan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen prosedural, melainkan sebagai sarana substantif untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan keadilan sesuai dengan prinsip *due process of law*. Selanjutnya terhadap implikasi yuridis dalam pembaruan hukum acara pidana terhadap eksistensi praperadilan membuka ruang penguatan praperadilan sebagai instrumen *due process of law* yang efektif. Namun tanpa penafsiran progresif dan komitmen aparat penegak hukum, praperadilan berpotensi mengalami degradasi fungsi apabila tidak menyentuh aspek penyelenggara yang meliputi tentang hakim tunggal, durasi waktu sidang. Oleh karena itu, diperlukan formulasi norma hukum acara pidana yang secara tegas menempatkan praperadilan sebagai manifestasi prinsip *due process of law* guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam peradilan pidana.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Barda Nawawi Arief, "Reformasi Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif HAM", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 4 No. 3, 2014
- Eddy O.S. Hiarij, "Pembaruan Hukum Acara Pidana dan Penguatan Due Process of Law", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17 No. 4, 2020
- Edward Coke, *The Second Part of the Institutes of the Laws of England*, London, 1642
- Faisal Santiago, "Keadilan Prosedural dan Akses Bantuan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 8 No. 2, 2019.
- Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford: Stanford University Press, 1968
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- John Locke, *Two Treatises of Government*, Cambridge: Cambridge University Press, 1988
- Lilik Mulyadi, "Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23 No. 1, 2016
- Ni'matul Huda, "Perluasan Kewenangan Praperadilan Pasca Putusan MK", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 5 No. 2, 2016
- Roni Sulistyanto Luhukay, "Problematisasi Praperadilan dalam Perlindungan Hak Tersangka", *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 3, 2018
- Zainal Arifin Mochtar, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Praperadilan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 1, 2015
- _____, "Kontrol Yudisial terhadap Tindakan Aparat Penegak Hukum", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12 No. 1, 2015,
- https://jdih.kemenkoinfra.go.id/en/uu-202025-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana?utm_source